



**PUTUSAN**

Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Faisal Jalil Bin Jalil.
2. Tempat lahir : Bontopajja.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 November 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ujungbulo Kel. Lembangparang Kec. Barombong Kab. Gowa
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Terdakwa Ahmad Faisal Jalil Bin Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAISAL JALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. sesuai dengan dakwaan Subsidiaritas ;
2. Menjatuhkan pidana masing masing terhadap AHMAD FAISAL JALIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD FAISAL JALIL Bin JALIL** Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat Bontomanai Kel. Lembongparang Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan Anak yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 terdakwa berada di jalan biring balang Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa datang saksi korban Aidil Zulfitriah Bin Zulkifli Dg. Rala lari menuju ke terdakwa Ahmad Faisal dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sgm



langsung menarik celana dan saksi pun langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp dan menanyakan apakah saksi yang menarik celana terdakwa namun saksi tidak merespon chat Whatsapp sehingga keesokan harinya saksi sementara duduk-duduk bersama dengan temannya, Tiba-tiba datang terdakwa Ahmad Faisal dari belakang dan langsung menarik rambut saksi korban dari belakang dan langsung memukul di bagian wajahnya secara berulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal hingga menyebabkan saksi pingsan.
- Bahwa Setelah saksi sadar saksi merasakan banyak darah keluar dari hidungnya sehingga kepala saksi disiram oleh air. Selanjutnya saksi diantar pulang kerumah oleh Sdr. Andi yang dimana pada saat kejadian Sdr. Andi berada ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban sesuai dengan Visum Et Repertum No.001/RSUTI-ADM/VIII/2021 dari Rumah Sakit Umum Thalia Irmah yang ditanda tangani oleh dr. Masnoor Alim sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan pada intinya :

- **Tampak luka lecet dan bengkak dibawah mata kanan**
- **Tampak keluar darah dari hidung**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo.Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

**S U B S I D A I R :**

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD FAISAL JALIL Bin JALIL** Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat Bontomanai Kel. Lembongparang Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,**



**atau turut serta melakukan kekerasan Anak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 terdakwa berada di jalan biring balang Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa datang saksi korban Aidil Zulfित्र Bin Zulkifli Dg. Rala lari menuju ke terdakwa Ahmad Faisal dan langsung menarik celana dan saksi pun langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp dan menanyakan apakah saksi yang menarik celana terdakwa namun saksi tidak merespon chat Whatsapp sehingga keesokan harinya saksi sementara duduk-duduk bersama dengan temannya, Tiba-tiba datang terdakwa Ahmad Faisal dari belakang dan langsung menarik rambut saksi korban dari belakang dan langsung memukul di bagian wajahnya secara berulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal hingga menyebabkan saksi pingsan.
- Bahwa Setelah saksi sadar saksi merasakan banyak darah keluar dari hidungnya sehingga kepala saksi disiram oleh air. Selanjutnya saksi diantar pulang kerumah oleh Sdr. Andi yang dimana pada saat kejadian Sdr. Andi berada ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban sesuai dengan Visum Et Repertum No.001/RSUTI-ADM/VIII/2021 dari Rumah Sakit Umum Thalia Irham yang ditanda tangani oleh dr. Masnoor Alim sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan pada intinya :

- **Tampak luka lecet dan bengkak dibawah mata kanan**
- **Tampak keluar darah dari hidung**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo.Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aidil Zulfित्र Bin Zulkifli Dg Rala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah tindak pidana penganiayaan;
  - bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita, di Bontomanai, Kelurahan Lembangparang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
  - bahwa saksi adalah korban penganiayaan;
  - bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saksi sementara duduk- duduk bersama dengan teman saksi korban, tiba tiba datang Terdakwa dari belakang dan langsung menarik rambut saksi korban dari belakang dan memukul dibagian wajah saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga menyebabkan saksi pingsan, setelah saksi korban sadar, merasakan banyak darah keluar dari hidung saksi korban dan kepala saksi korban telah disiram dengan air, kemudian saksi korban diantar pulang ke rumah oleh teman saksi korban yang mana pada saat kejadian teman saksi korban berada disana, setelah kejadian tersebut saksi korban diantar oleh orang tua saksi korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan;
  - bahwa Terdakwa melakukan dengan cara telah menarik rambut saksi korban dari belakang pada saat saksi korban sedang jongkok dan memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal pada bagian wajah saksi korban sampai berulang kali sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah dan pada saat kejadian saksi korban sempat pingsan;
  - bahwa awalnya korban telah menarik celana terdakwa di pinggir jalan sehingga Terdakwa merasa malu karena dilihat oleh orang-orang;
  - bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, korban mengalami sakit pada bagian kepala, bengkak pada bagian bawah mata sebelah kanan, saksi korban kesulitan bernafas dan akibat dari kejadian tersebut disarankan untuk dioperasi pada bagian hidung oleh dokter;
  - bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Zulkifli Bin Ramli Dg Sijang, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah tindak pidana penganiayaan;
  - bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita, di Bontomanai, Kelurahan Lembangparang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
  - bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi di telepon oleh Ardiansyah yang memberi tahu jika anak saksi yang bernama Fitrah di pukul orang;
  - bahwa saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya, saksi berhenti di tempat berkumpulnya anak-anak muda dan pura-pura bertanya di mana anak saksi yaitu Fitrah, Terdakwa kemudian berdiri dan berkata “saksi yang pukulki Fitrah kenapaiki yek?”, saksi kemudian turun dari motor dan memarkir motornya kemudian bertanya “kenapa kau pukul adekmu?” dan Terdakwa menjawab “kurang ajarki Fitrah”, saksi bertanya lagi “kurang ajar kenapaiki?”, di jawab terdakwa “dia tarik celanaku di tempat umum”, istri saksi juga ikut bertanya “sampai di aspal ditarik celanamu?” dan terdakwa menjawab “tidakiki”;
  - bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk pulang kerumahnya untuk melihat anak saksi;
  - bahwa sesampainya di rumah saksi, saksi melihat anak saksi di teras rumahnya dalam keadaan pingsan, saksi kemudian membawa anak saksi ke rumah saksi dan setelahnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
  - bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami luka hidungnya bergeser ke sebelah kiri sehingga diarahkan untuk di rujuk di RS Syech Yusuf untuk operasi;
  - bahwa keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf ke keluarga korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan kejadian tersebut;
3. Harmawati Binti Ilyas, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah tindak pidana penganiayaan;
  - bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita, di Bontomanai, Kelurahan Lembangparang, Kecamatan Somba Opu,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa;

- bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saat itu saksi bersama dengan suaminya sedang diluar rumah kemudian suami saksi di telepon oleh Ardiansyah yang memberi tahu jika anak saksi yang bernama Fitrah di pukul orang;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak saksi mengalami luka di bagian kepala, hidung dan merasa sering pusing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Biring Balang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- bahwa yang menjadi korban atas tindak penganiayaan tersebut adalah Aidil Zulfithrah;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sewaktu terdakwa melihat Saksi korban Aidil sedang berada di Biring Balang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa lalu Terdakwa dibonceng temannya menyuruh teman terdakwa memberhentikan motornya dan langsung memukul kearah muka korban menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi korban sebelumnya pernah menarik celana milik Terdakwa hingga celana Terdakwa melorot dan dilihat oleh orang banyak karena di lakukan dipinggir jalan;
- bahwa hal tersebut membuat Terdakwa merasa malu sehingga melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- bahwa banyak orang yang berada di tempat kejadian pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ;
- bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka di bagian hidung;
- bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Visum Et Repertum No.001/RSUTI-ADM/VIII/2021 dari Rumah Sakit Umum Thalia Irham yang ditanda tangani oleh dr. Masnoor Alim.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah tindak pidana penganiayaan;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita, di Bontomanai, Kelurahan Lembangparang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- bahwa saksi adalah korban penganiayaan;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saksi sementara duduk- duduk bersama dengan teman saksi korban, tiba tiba datang Terdakwa dari belakang dan langsung menarik rambut saksi korban dari belakang dan memukul dibagian wajah saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga menyebabkan saksi pingsan, setelah saksi korban sadar, merasakan banyak darah keluar dari hidung saksi korban dan kepala saksi korban telah disiram dengan air, kemudian saksi korban diantar pulang ke rumah oleh teman saksi korban yang mana pada saat kejadian teman saksi korban berada disana, setelah kejadian tersebut saksi korban diantar oleh orang tua saksi korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan;
- bahwa Terdakwa melakukan dengan cara telah menarik rambut saksi korban dari belakang pada saat saksi korban sedang jongkok dan memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal pada bagian wajah saksi korban sampai berulang kali sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah dan pada saat kejadian saksi korban sempat pingsan;
- bahwa kejadian sebelumnya korban telah menarik celana terdakwa di pinggir jalan sehingga Terdakwa merasa malu karena dilihat oleh orang-orang;
- bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, korban mengalami sakit pada bagian kepala, bengkak pada bagian bawah mata sebelah kanan, saksi kesulitan bernafas dan akibat dari kejadian tersebut disarankan untuk dioperasi pada bagian hidung oleh dokter;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **SETIAP ORANG** sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “ SETIAP ORANG” merujuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai subjek hukum adalah cakap dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.



**Ad.2 dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini memberi keleluasaan bagi Hakim untuk memilih jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana kata kunci dari unsur ini adalah adanya bentuk kekerasan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah pelaku menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya menendang, menikam dan sebagainya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, dimana sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita, di Bontomanai, Kelurahan Lembangparang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Terdakwa telah memukul anak korban Fitrah ;
2. bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita saksi sementara duduk-duduk bersama dengan teman saksi korban, tiba tiba datang Terdakwa dari belakang dan langsung menarik rambut saksi korban dari belakang dan memukul dibagian wajah saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga menyebabkan saksi pingsan, setelah saksi korban sadar, merasakan banyak darah keluar dari hidung saksi korban dan kepala saksi korban telah disiram dengan air, kemudian saksi korban diantar pulang ke rumah oleh teman saksi korban yang mana pada saat kejadian teman saksi korban berada disana, setelah kejadian tersebut saksi korban diantar oleh orang tua saksi korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan;
3. - bahwa Terdakwa melakukan dengan cara telah menarik rambut saksi korban dari belakang pada saat saksi korban sedang jongkok dan memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal pada bagian wajah saksi korban sampai berulang kali sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah dan pada saat kejadian saksi korban sempat pingsan;
4. Bahwa Terdakwa langsung memukul bagian muka anak korban dengan menggunakan telapak tangan ;
5. Luka anak korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.001/RSUTI-ADM/VIII/2021 dari Rumah Sakit Umum Thalia Irahm



yang ditanda tangani oleh dr. Masnoor Alim yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak mengalami luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa yang telah memukul anak korban beberapa kali yang mengenai muka, mata dan hidung anak korban sebagaimana hasil visum et repertum telah menunjukkan adanya perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas kesadaran diri dan penuh dan adanya tujuan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut, sehingga orang yang mengetahui konsekuensi logis yang akan diterimanya akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terungkap adanya perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban anak Fitrah maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan korban kekerasan tersebut termasuk anak sebagaimana yang diisyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan definisi yang di tetapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Aidil Zulkifli bin Zulkifli Dg Rala dimana sesuai dengan identitas yang diakui oleh korban di depan persidangan, menunjukkan bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut, korban Aidil Zulkifli bin Zulkifli Dg Rala masih berumur 16 tahun masih dibawah umur dan belum menikah sehingga masuk kategori "ANAK";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Faisal Jalil bin Jalil telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H., Wahyudi Said, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)